



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
Nomor : 013.3/686/BKPSDMD/2019

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000032 tanggal 30 Juli 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Wildana, S.Pd |
| NIP | : 198810012019082001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Maros, 1 Oktober 1988 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun 2012 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Kebutuhan Jabatan | : Guru Kelas Ahli Pertama |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun / 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| Unit Kerja | : SD Inpres 1 Besusu |
| Instansi | : Pemerintah Kota Palu |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 AGUSTUS 2019

Wali Kota Palu,

HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspem (Persero).



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 813.3/586/BKPSDMD/2019
Tanggal : 14/08/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An Wildana

<p>PETUGAS</p>  <p><u>Hamka</u></p>	<p>PENERIMA</p>  <p><u>Normi</u></p>
--	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAN 16/10/1910:42